

Adat Kawin Paksa pada Masyarakat Suku Sumba dalam Perspektif Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dewie Ayu Widyaningrum^{*}, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Dewieayuw27@gmail.com, neneng@unisba.ac.id, encepabdulrojak@unisba.ac.id

abstract. Piti Rambang is a traditional marriage practice of the Sumba community in East Nusa Tenggara that involves elements of coercion, including kidnapping and violence. This practice contradicts both Fiqh Munakahat and Indonesian Marriage Law. The study aims to examine the coercive elements within the Piti Rambang process and analyze them through the lens of Islamic law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. Using qualitative methods and a normative juridical approach, data were collected through literature review and interviews. Findings reveal that the implementation of Piti Rambang includes unlawful acts such as abduction and physical abuse, violating legal and religious norms. In the perspective of Fiqh Munakahat, this practice conflicts with Islamic principles like mutual consent (*antaradhin*) and contradicts the Hadith, which emphasizes the importance of willingness in marriage. Similarly, Indonesian Marriage Law Article 6(1) affirms that marriage must be based on the free consent of both parties. The tradition also potentially infringes upon human rights and the dignity upheld by both the legal and religious frameworks in Indonesia. As a constitutional state, Indonesia does not legitimize forced marriages involving criminal actions, reinforcing the importance of legality, human values, and consent in marriage.

Keywords: *Forced Marriage, Fiqh Munakahat, Marriage Law*

Abstrak. Piti Rambang merupakan tradisi pernikahan masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur yang mengandung unsur paksaan, termasuk penculikan dan kekerasan. Praktik ini bertentangan dengan Fiqh Munakahat maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pemaksaan dalam proses adat Piti Rambang serta mengkaji pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat Piti Rambang melibatkan tindakan pidana seperti penculikan dan kekerasan fisik, yang jelas melanggar hukum dan norma agama. Dalam perspektif Fiqh Munakahat, tradisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip *antaradhin* (kesepakatan kedua belah pihak) dan tidak sesuai dengan hadis-hadis tentang pernikahan. Demikian pula, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Praktik ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam agama Islam dan sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia menolak praktik pernikahan paksa yang melibatkan unsur pidana, dan menegaskan pentingnya legalitas, kemanusiaan, dan kebebasan dalam pernikahan.

Kata Kunci : *kawin Paksa, Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia menjadi Negara kepulauan yang menghimpun banyaknya adat dan budaya, Biasanya disetiap daerah hukum adat memiliki aturan perkawinan, hukum adat mempunyai peranan yang vital untuk mengontrol hubungan antar sesama manusia.

Piti Rambang yang awalnya hanya di khususkan untuk keluarga bangsawan, karena pada adat sumba terdapat belis atau mahar berupa harta dan hasil panen dalam jumlah banyak. Namun pada perkembangan waktu yang semakin maju dan masyarakat yang semakin meningkat perekonomiannya, perkawinan paksa tidak lagi dari keluarga bangsawan tetapi dari keluarga biasa juga. Piti Rambang atau tradisi Kawin Paksa lebih sering terjadi tanpa persetujuan mempelai perempuan dan hanya dengan persetujuan dari orang tua pihak perempuan sehingga tradisi ini juga melanggar hak asasi manusia untuk menikah dengan pasangannya tanpa ada unsur paksaan. Perempuan yang menjadi palangdidi mawini dulunya sangat dihormati karena calon suaminya berasal dari keluarga berada serta akan membayar belis dalam jumlah besar.

Adanya tradisi kawin tangkap di masyarakat Suku Sumba Nusa Tenggara Timur masih sering terjadi serta masih berlangsung sampai sekarang. Perempuan Sumba terkena pemaksaan perkawinan dengan berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik (penculikan, penarikan paksa, penyekapan, hingga pemukulan), kekerasan seksual (perabaan tubuh, pelecehan, bahkan pemerkosaan), kekerasan psikologis (perasaan hina, tertekan, trauma, serta merasa rendah diri), serta kekerasan sosial (perempuan yang bisa melarikan diri yang dibantu dengan hukum kerap dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan yang terbuang). Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang membuat perempuan Suku Sumba mengalami luka batin serta trauma dengan jangka waktu yang panjang.

Fenomena kawin paksa (Piti Rambang) di kalangan Suku Sumba menjadi bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama ketika praktik tersebut berujung terjadinya kekerasan seksual yang menyebabkan korban kehilangan hak-hak konstitusionalnya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hukum Islam. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan peran seorang wali terhadap putrinya yang akan menikah melalui sabdanya berikut:

تَسَكَّتْ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاقَ قَالَ أَنْ

Artinya: “Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi Pustaka yuridis normatif, Metode ini berfokus pada pencarian informasi dari berbagai sumber dokumen, baik berupa tulisan, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang berkaitan dan mendukung proses penulisan.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum. (2) Penelitian terhadap sistematika hukum. (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. (4) Perbandingan hukum. (5) Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. yang berarti meneliti objek penelitian berdasarkan norma hukum yang konkrit yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan hukum lain yang sesuai dengan regulasi tentang pernikahan.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Untuk jenis penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang jenis datanya kualitatif, berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu.

Selain itu jenis data pada penelitian ini berupa data *phenomenology* yang berkaitan dengan fenomena kawin paksa. Jenis data ini mempelajari makna suatu peristiwa atau sesuatu bagi manusia dan cara manusia tersebut mengartikannya. Sehingga hasil penelitian dari data ini akan lebih mencerminkan makna dan penjiwaan yang dirasakan oleh responden.

Sumber Data Penelitian

Data Primer, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat di Sumba Timur dan juga dengan Mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berasal dari Sumbawa untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan adat Piti Rambang dan juga mendapatkan informasi terkait lingkungan masyarakat Sumba

Data Sekunder, data sekunder yang didapat berupa gambaran umum terkait penelitian, dan berupa buku Fiqh Munakahat karya Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, teori-teori pencatatan dan pembatalan perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Jurnal sejenis atau berhubungan dengan Hukum tentang perkawinan, dan sumber informasi media pemberitaan online.

Teknik Pengumpulan Data

Field Research, Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara, Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh langsung data yang berkaitan dengan kawin paksa. Dimana kawin paksa ini harus mendapatkan data yang akurat dan kredibel sehingga tidak bisa diragukan kembali mengenai dampak atau keperluan data yang diperlukan pada penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Reduksi Data, reduksi data menjadi proses pengolahan data yang dilakukan selama penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang terkumpul dalam catatan penelitian. Teknik ini dipilih karena dapat membantu menyusun paparan dengan lebih jelas dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang lebih tegas. Penyajian Data (*Display Data*) Penelitian memerlukan penyajian data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya.

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Menggunakan cara ini, akan lebih mudah untuk memahami peristiwa yang ada dan merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penarikan Simpulan Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah proses untuk memperoleh hasil baru yang sebelumnya belum ada. Tahap ini mencakup penyusunan dan pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan kebenaran hubungan antara teori yang ada dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan bisa dianggap sebagai tahap terakhir pada penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pastikan menuliskan semua hasil penelitian dengan runtut sehingga pembaca akan mudah Berdasarkan hasil yang dilakukan didapatkan hasil temuan penelitian diantaranya

Kasus kawin paksa (Piti Rambang) di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Kasus kawin paksa, yang dikenal dengan istilah Piti Rambang di kalangan masyarakat Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur, yaitu fenomena sosial yang kompleks dan sarat dengan dinamika budaya serta tekanan sosial. Praktik ini mencerminkan interaksi yang mendalam antara tradisi adat yang mengakar kuat dan norma-norma sosial yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat Sumba, perkawinan bukan hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi lebih kepada pengikat antar keluarga besar dan komunitas yang lebih luas. Hal ini sering kali membuat pernikahan diatur oleh keluarga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kehormatan keluarga, status sosial, hingga aliansi ekonomi.

Piti Rambang menjadi perwujudan dari kekuatan adat yang mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba, di mana keputusan pernikahan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan persetujuan dari calon mempelai. Tekanan dari keluarga, harapan komunitas, dan ketakutan akan konsekuensi sosial membuat banyak individu, terutama perempuan, tidak memiliki suara dalam menentukan nasib mereka sendiri. Meskipun beberapa upaya modernisasi dan advokasi hak asasi manusia telah masuk ke wilayah ini, tantangan besar masih ada dalam mengubah persepsi dan praktik yang telah lama berlangsung.

Oe. H. Kapita menjelaskan jika kawin tangkap pada bahasa Sumba, yang disebut "Piti Maranggangu" atau "Piti Rambang," mengacu pada tindakan menangkap atau menculik seseorang pada sebuah pertemuan. Praktik ini sering berlangsung di ruang publik ataupun tempat umum seperti pasar tradisional, acara adat (pesta adat), di jalan, kebun, atau bahkan di rumah keluarga perempuan, di mana laki-laki dengan kelompoknya menculik atau menangkap perempuan yang diinginkan sebagai istri.

Beberapa kasus kawin tangkap terjadi yang sempat ramai dan tertangkap media salah satunya pada tahun 2020. Pada saat itu menimpa Citra, seorang perempuan berusia 31 tahun. Citra diculik oleh sekelompok pria usai menghadiri rapat kerja di sebuah LSM. Pada keterangannya kepada BBC News Indonesia, Citra menyatakan bahwa ia melawan saat diculik oleh para pria tersebut.

Citra, yang berusia 28 tahun saat kejadian, berteriak dan berusaha keras untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, ia berhasil mengirim pesan SMS kepada keluarganya dan pacarnya untuk memberitahu bahwa ia sedang diculik. Ketika tiba di rumah pelaku, sudah banyak orang yang berkumpul dan gong telah dipukul sebagai bagian dari ritual yang biasanya dilakukan ketika seorang perempuan Sumba diculik.

Citra terus-menerus memprotes, menangis, dan membanting dirinya. Ia bahkan menusukkan kunci motor yang dipegangnya ke perut hingga memar. Citra juga membenturkan kepalanya pada tiang-tiang besar di rumah tersebut, dengan harapan pelaku merasa kasihan dan memahami bahwa ia tidak menginginkan situasi tersebut. Citra menjelaskan bahwa selama beberapa hari di rumah pelaku, ia menolak makan sampai keluarganya melakukan negosiasi dengan keluarga pelaku. Akhirnya, pada hari keenam setelah ritual kawin tangkap, keluarga Citra, yang didampingi oleh pihak pemerintah desa dan LSM, berhasil membawanya pulang.

Selain kasus yang dialami oleh Citra pada tahun 2020 kembali menjadi sorotan terjadi pada hari Kamis, 7 September 2023 yang menimpa Perempuan dengan inisial D di Sumba Barat Daya. Berdasarkan rekaman video yang tersebar di media sosial dan sudah dikonfirmasi oleh BBC News Indonesia, terlihat bahwa korban D tiba-tiba diculik oleh sekelompok pria dan kemudian dibawa memakai mobil pikap.

Berawal pada saat D baru saja pulang dari pasar, pamannya memberitahunya jika ada keributan di belakang rumah budaya dengan jarak beberapa kilometer dari tempat tinggal D. D kemudian pergi bersama pamannya ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Barat Daya. Pamannya kemudian turun dari kendaraan untuk membeli rokok. Setelah beberapa menit menunggu, sekelompok pria yang berjumlah sekitar 20 orang langsung menangkap D serta membawanya ke rumah milik terduga pelaku di Erunaga, Desa Weekura, Sumba Barat Daya.

Akhir dari kasus tersebut Polres Sumba Barat Daya menahan 5 orang pelaku dan 4 orang menjadi tersangka. Menurut Aprissa perwakilan dari PERUATI berlanjutnya praktik ini membuat banyak perempuan Sumba merasa cemas, karena mereka bisa menjadi korban kapan saja dan rentan mengalami kekerasan. Meski beberapa mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka tetapi pihak korban sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Para korban seringkali menghadapi berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang berkaitan dengan kasus kawin paksa (Piti Rambang) di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan kasus kawin paksa (Piti Rambang), Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi panduan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah keluarga di Indonesia, termasuk perkawinan, yang berlaku bagi umat Islam. Beberapa ketentuan pada KHI yang relevan dengan kasus kawin paksa (Piti Rambang) meliputi prinsip Persetujuan dalam Perkawinan (1) Pasal 15 KHI: Pernikahan harus dilakukan dengan niat untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah sehingga harus memperhitungkan umur calon mempelai.

(2) Pasal 16 KHI: menjelaskan jika perkawinan harus didasari pada persetujuan kedua calon mempelai. Ini menegaskan jika setiap pernikahan harus dilandasi oleh kehendak langsung dari kedua belah pihak, tidak adanya paksaan ataupun penolakan. (3) Pasal 17 KHI: Menyebutkan bahwa wali nikah harus memperoleh persetujuan dari calon pengantin wanita. Jika persetujuan ini tidak ada, maka pernikahan tidak sah menurut hukum Islam. (4) Pasal 18 KHI: menjelaskan jika pernikahan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, yang kemudian diucapkan dalam ijab qabul.

Pembahasan Penelitian

Proses Kawin Paksa (Piti Rambang) di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan seorang suami dan istri, tapi juga menghubungkan orang tua, keluarga, serta kerabat dari kedua belah pihak untuk mencapai keharmonisan serta kebahagiaan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya hubungan bagi yang masih hidup; tetapi juga menjadi kejadian signifikan yang menarik perhatian serta diikuti dengan arwah leluhur dari kedua belah pihak.

Oe. H. Kapita menyatakan jika kawin tangkap pada bahasa Sumba, yang disebut "Piti Maranggangu" atau "Piti Rambang," mengacu pada tindakan menangkap atau mengambil seseorang dalam sebuah pertemuan. Praktik ini sering berlangsung di ruang publik ataupun tempat umum seperti pasar tradisional, acara adat (pesta adat), di jalan, kebun, atau bahkan di rumah pihak perempuan, di mana laki-laki bersama kelompoknya menculik atau menangkap perempuan yang diinginkan sebagai istri.

Dalam proses tersebut, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan fisik meliputi penangkapan, penculikan, penarikan, pemaksaan, penyekapan, dan pemukulan. Kekerasan seksual termasuk menyentuh, meremas, melecehkan, bahkan memperkosa. Secara psikologis, perempuan merasa terhina, tertekan, trauma, serta tidak berharga. Secara sosial, masyarakat sekitar sering membiarkan kejadian ini karena dianggap bagian dari budaya. Perempuan yang melarikan diri dipandang sebagai perempuan yang terbuang serta dikucilkan dari lingkungan sosial. Hal ini menimbulkan kekerasan serta ketidakadilan bagi perempuan tersebut.

Saat seorang perempuan ditangkap, masyarakat setempat biasanya tidak akan menolong karena tindakan ini dianggap biasa dan merupakan bagian dari adat istiadat setempat. Setelah kawin tangkap terjadi, pihak laki-laki dan keluarganya mengirimkan seorang perwakilan adat yang memiliki keterampilan berbicara tentang tradisi dengan menggunakan istilah-istilah khas dalam upacara adat. (Wunnang) untuk memberitahu kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka telah ditangkap. Kemudian, mereka melanjutkan dengan proses adat di mana keluarga laki-laki memberikan hewan sebagai bentuk permintaan maaf adat pada keluarga perempuan.

Keluarga perempuan merespons dengan menyerahkan sarung ikat ataupun kain tenun untuk melambangkan persetujuan serta penerimaan terhadap pemberian dari pihak laki-laki. Mereka juga memberikan berbagai hadiah pada anak perempuan seperti sarung, lemari, peralatan masak, piring, sendok, dan barang-barang lain yang berguna untuk ibu rumah tangga. Setelah tahap pertukaran adat ini selesai, kedua keluarga setuju bahwa hubungan keluarga mereka telah terikat.

Faktor yang memberikan pengaruh pada peristiwa ini terkait dengan ekonomi, status sosial, pendidikan, dan norma kepercayaan. Praktik ini terjadi dengan persetujuan dari pihak laki-laki dan orang tua perempuan, sering kali tanpa pengetahuan langsung dari pihak perempuan. Para Perempuan di Suku Sumba sangat hati-hati ketika keluar rumah di saat acara adat tertentu, di mana kemungkinan penculikan untuk dijadikan istri dapat terjadi. Praktik ini terutama terjadi pada bulan Oktober, saat masyarakat berkumpul dalam perayaan adat, yang sering dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk penculikan, yang dalam konteks lokal dianggap sebagai suatu hal yang lazim dan tidak aneh.

Berikut adalah tahapan penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang) pada Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (1) Tahap pertama yaitu tahap pencarian dimana keluarga perempuan berusaha menemukan anak perempuan mereka yang sudah diculik, biasanya ditemukan di rumah pihak laki-laki. (2) Tahap kedua yaitu tahap tutup malu dimana pihak laki-laki mengirim juru bicara adat ke keluarga perempuan untuk menginformasikan bahwa anak perempuan sudah berada di rumah keluarga laki-laki. Sebagai tanda permohonan maaf dan menutup malu keluarga perempuan, mereka membawa seekor kuda dan parang. (3) Tahap ketiga yaitu tahap masuk minta dimana setelah pengenalan, hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan diresmikan serta diperkuat melalui adat.

Hal ini mengikat kedua belah pihak sehingga tidak boleh berhubungan dengan pihak lain. (4) Tahap keempat yaitu tahap tika adat dimana pihak laki-laki memberikan mas kawin yang telah disetujui oleh keluarga perempuan, yang meliputi hewan, parang, dan emas. Keluarga perempuan memberikan kain/sarung dan hewan sebagai balasan. Mas kawin emas (mumuli) berbentuk perhiasan khas perempuan Sumba, melambangkan kesuburan.

Hewan seperti kuda, kerbau, serta babi mempunyai nilai budaya tinggi. Kain/sarung adalah kain adat dengan simbol-simbol tertentu. (5) Tahap kelima yaitu tahap agama dimana setelah proses adat, jika kedua belah pihak beragama, mereka melanjutkan dengan upacara agama. Sebagian besar masyarakat Sumba menganut kepercayaan lokal moruyu, sehingga tahapan ini dilaksanakan sesuai keyakinan lokal tersebut.

Proses ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya adat dalam penyelesaian kasus kawin tangkap di Suku Sumba. Mas kawin/seserahan (Helis) memiliki peran yang penting untuk meredakan kemarahan dan rasa dendam dari keluarga perempuan yang diculik, sesuai dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Sumba.

Oleh hal itu, semua mahar yang diberikan oleh keluarga laki-laki diserahkan pada pihak keluarga perempuan, yang memiliki otoritas penuh. Dalam adat Sumba, helis digunakan untuk memindahkan perempuan ke dalam lingkungan keluarga baru serta tidak mengganggu keseimbangan sosial. Helis biasanya melibatkan pembayaran tunai dan pemberian benda-benda seperti kain tenun serta perhiasan dada atau kalung.

Kawin Paksa (Piti Rambang) Menurut Perpektif Fiqh Munakahat

Kawin paksa atau praktik Piti Rambang di Sumba termasuk pada tindakan yang dimana seorang perempuan dinikahkan tanpa persetujuan atau kehendaknya. Dalam konteks adat, ini mungkin dipandang sebagai sebuah tradisi, tetapi dalam perspektif hukum keluarga Islam, kawin paksa memiliki implikasi yang serius.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sebuah kontrak sosial, tapi juga sebuah ibadah dan tanda kasih sayang antara suami dan istri yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, termasuk kerelaan kedua belah pihak mempelai. Agama Islam sangat menekankan pentingnya persetujuan dari kedua mempelai. Hal tersebut ditegaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan jika seorang Perempuan tidak boleh dinikahi tanpa kemauan dirinya sendiri.

Kawin Paksa (Piti Rambang) Menurut Perpektif Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)

Kawin paksa dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur pada undang-undang tersebut. Tradisi kawin tangkap di Suku Sumba, yang terjadi secara paksaan, bisa dianggap menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait pada tindakan penculikan dan kekerasan lain pada saat proses berjalannya adat tersebut.

Dalam konteks patriarki, kawin tangkap menjadi tradisi yang timbul dari struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki. Tradisi ini cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dan mendukung pola kekerasan yang terorganisir terhadap perempuan secara historis. Kawin tangkap memposisikan perempuan menjadi objek yang tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri, karena hanya kepentingan dan keinginan pihak laki-laki yang diutamakan pada proses ini. Dengan demikian, praktik ini mengeksploitasi perempuan yang menunjukkan superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sehingga tak sedikit korban mengalami penyalahgunaan hak-hak konstitusionalnya, yang menunjukkan pelaksanaannya dilakukan dengan memaksa serta tidak ada persetujuan dari pihak Perempuan, oleh hal itu konteks tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas, mengenai adat Kawin Paksa (Piti Rambang) di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur dalam perpekstif Hukum Keluarga Islam dapat ditarik kesimpulan dengan berdasar pada rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Proses adat Kawin Paksa (Piti Rambang) di Suku Sumba pada praktiknya melibatkan laki-laki bersama kelompoknya untuk menangkap perempuan yang diinginkan sebagai istri, proses tersebut sering kali disertai kekerasan fisik, seksual dan beberapa tindak pidana lain. Setelah penangkapan, pihak laki-laki mengirimkan juru bicara adat untuk bernegosiasi kepada keluarga perempuan dan memberikan hewan sebagai simbol permintaan maaf.

Setelah hal itu pihak Perempuan masuk pada tahapan penyelesaian dengan mencari orang yang diculik, tutup malu, masuk minta, tika adat (pemberian mas kawin), dan upacara agama jika kedua belah pihak beragama. Praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, pendidikan, serta norma kepercayaan, dan beberapa dilakukan dengan persetujuan orang tua perempuan tanpa pengetahuan langsung dari perempuan itu sendiri.

Perkawinan Paksa (Piti Rambang) menurut perpekstif fiqh munakahat ini tidaklah sesuai dengan nilai serta prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya kebebasan, persetujuan, dan tujuan baik dalam pernikahan. Praktik ini dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia serta nilai-nilai kemanusiaan karena adanya unsur tindak kriminal yang harus di cegah karena berpengaruh dengan hukum pernikahan yang seharusnya wajib menjadi makruh bahkan haram hukumnya.

Perkawinan Paksa (Piti Rambang) menurut perpekstif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas dan tegas mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua mempelai yang sudah jelas dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab II pasal (6) ayat 1. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari praktik kawin paksa yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang dengan tegas menjelaskan bahwa kawin tangkap tidak disetujui karena terdapat tindak pidana seperti penculikan, kekerasan serta tindak pidana lain yang ada dalam proses tersebut sehingga bisa dilakukan pembatalan pernikahan karena proses yang dilakukan dalam tradisi tersebut dapat merusak sah nya pernikahan.

Ucapan Terimakasih

Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan selama proses penulisan penelitian ini.

Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan penuh perhatian telah membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan isi penelitian ini.

Daftar Pustaka

Adlini, Miza, Anisya Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul* 6 (March 1, 2022): 974–980.

Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.

BBC News Indonesia. "Kawin Tangkap Penculikan Perempuan Terulang Lagi Di Sumba, Mengapa 'kekerasan Berdalih Tradisi' Perlu Dihapus?" *Bbc.Com*. Last modified 2023. Accessed August 5, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>.

Bere, Sigiranus Marutho. "Kawin Tangkap Di Sumba, Diculik Untuk Dinikahi, Citra Menangis Sampai Tenggorokan Kering." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed August 5, 2025.

- <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba- diculik- untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>.
- Hafas, Imam. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 21–40.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, and Sabrina Hidayat. “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 1–12.
- Ifanah, Himsa. “Pitti Rambang: Tradisi Kawin Tangkap Orang Sumba.” *Traverse.Id*. Last modified 2022. Accessed August 5, 2025. <https://traverse.id/culture/pitti-rambang-tradisi-kawin-tangkap-orang- sumba/@himsaifanah>.
- Maramba, Rambu Susanti Mila, Safrin Salam, and Rambu Hada Indah. “Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Justisia* 4, no. 7 (2020).
- Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–4451.
- Pambudih, Tollif Adih, and Hari Soeskandi. “Tinjauan Yuridis Tentang Adat Piti Rambang Daerah Sumba.” *Bureaucracy Journal* 2, no. 2 (2022): 738–748.
- Rizal Maulana Rahman. (2023). Transformasi Norma Nusyuz Menurut Kitab Fikih Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1874>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suta, I Wayan Bayu, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. “Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 184–188.
- Tjandra, Putri, Odelia Christy, and Kevin Kusumaatmaja Hasugian. “Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023): 35–46.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. “Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Yahya, S. S., Ramdan Fawzi, & Muhamad Yunus. (2021). Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 43–46. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>